

# SKRIPSI

## EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BUNTU PEMA KECAMATAN CURIO KABUPATEN ENREKANG

HASRIANTI

E211 15 009



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2019



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## ABSTRAK

**Hasrianti (E21115009), Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang , Xiv + 93 Halaman + 12 Tabel + 2 Gambar + 24 Daftar Pustaka, Dibimbing oleh Dr. La Tamba, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku pembimbing II**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui metode analisis deskriptif dimana menggambarkan bagaimana tingkat efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa Buntu Pema.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa Buntu Pema menunjukkan bahwa program yang telah terealisasi berjalan sesuai dengan perencanaan awal yang dijabarkan dalam RKP Desa Buntu Pema dan program pembangunan yang telah terealisasi sudah memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat desa.

***Kata kunci : efektivitas, alokasi dana desa, pembangunan desa***





UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## ABSTRACT

**Hasrianti (E21115009), Effectiveness of the Use of Village Fund Allocation (ADD) in Buntu Pema Village, Curio District, Enrekang Regency, xiv + 93 Pages + 12 Tables + 2 Picture + 24 Bibliography, Guided By Dr. La Tamba, M.Sc as Mentor I and Dr. Nurdin Nara, M.Sc as Mentor II**

Village fund allocation (ADD) is village finance obtained from profit sharing of regional taxes and part of the central and regional financial balance funds received by the district/city for the village which are distributed proportionally.

This study aims to determine the effectiveness of the village fund allocation (ADD) in an Effort to Increase Development in Buntu Pema Village, Curio District, Enrekang Regency. Data collaction menthods used ini this study are literature studies and field studies. Furthermore the results of the study were analyzed through descriptive analysis methods which illustrate how the effectiveness of the use of Village Fund Allocation in increasing development. The data used in this study are primary data and secondary data with research subjects consisting of the Village Government, Village Consultative Body and Buntu Pema Village Community.

The results showed that the effectiveness of the use of Village Fund Allocation (ADD) in the construction of Buntu Pema Village showed that the realized program went according to the initial planning outlined in the Buntu Pema RKP and realized development programs had provided benefits to the village government and village communities.

**Keywords : Effectiveness, Village Fund Allocation, Village Development**





UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasrianti  
Nim : E21115009  
Progran Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 27 April 2019

  
Hasrianti  
E21115009





UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hasrianti  
NIM : E211 15 009  
Program studi : Ilmu Administrasi  
Judul : Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di  
Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten  
Enrekang

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 April 2018

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

TTD

Dr. La Tamba, M.Si  
NIP. 195712311987021004

Dr. Nurdin Nara M.Si.  
NIP 1963 0903 1989 03 1002

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Dr. Nurdin Nara M.Si.  
NIP 1963 0903 1989 03 1002





UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Hasrianti  
NIM : E211 15 009  
Program Studi : Ilmu Adminitrasi  
Judul : Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di  
Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang


Telah diperiksa oleh pembimbing I dan II, dan dinyatakan sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

#### Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Dr. La Tamba, M.Si ( TTD )  
Sekertaris Sidang : Dr. Nurdin Nara, M.Si (.....)  
Anggota : Prof. Sulaiman Asang, M.Si (.....)  
: Dr. Atta Irene Allorante, M.Si (.....)  
: Adnan Nasution, S.Sos.,M.Si (.....)



## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmaatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi **Allah SWT**, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi penulis yaitu **“Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”**, yang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat lulus dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddi dan mendapatkan gelar sarjana. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi **Muhammad SAW** yang menjadi panutan sehari-hari dalam bertindak.

Ucapan terima kasi yang sebesar-besarnya, penulis ucapkan untuk kedua orang tua penulis, **Donding dan Ratna**, yang telah mendidik dan merawat penulis dari kecil sampai saat ini, sehingga penulis bisa menapaki jenjang pendidikan yang lebih layak. Terima kasi pula kepada kakak penulis (**Rahmat Yadi dan Herwin D**) adik-adik penulis (**Ayuni, Ikhsan Donding, Romi Saputra Donding dan Ayunda Safitri Donding**) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Tidak lupa juga penulis hanturkan banyak terima kasih kepada keluarga besar, om, tante, sepupu dan kerabat serta sahabat



dekat penulis lainnya yang selalu memotivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi dengan cepat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat disusun dengan baik karena adanya dorongan dan batuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** Selaku Rektor Unhas beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para staf dan jajarannya.
3. **Dr. Nurdin Nara, M.Si dan Dr. Muh. Tang Abdullah. S.Sos** selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Prof. Dr Suratman, M.Si** selaku penasehat akademik selama kurang lebih 4 tahun, terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang diberikan selama ini.
5. Terima kasih kepada Bapak **Dr. La Tamba, M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skripsi ini.
6. **Prof. Dr. Sulaiman Asang M.Si, Dr. Atta Irena Allorante, M.Si, dan Adnan Nasution, S.Sos, M.Si** selaku dewan penguji dalam ujian skripsi ini. Terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat memangun dalam menyempurnakan skripsi ini.



7. Para **Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 4 tahun perkuliahan.
8. Seluruh staf akademik **FISIP UNHAS** dan seluruh pegawai dan staf jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNHAS (**Ibu Darma, Ibu Ros Dan Pak Lili**) yang telah banyak membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan selama penulis kuliah.
9. **Kepala Desa Buntu Pema, Sekretaris Desa Buntu Pema, Para Pegawai di Desa Buntu Pema dan Masyarakat Desa Buntu Pema**. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis dan senantiasa membantu penulis untuk memberikan kelengkapan data yang diperlukan.
10. Teman seperjuangan dan teman-teman ramsis yang tergabung dalam **“kalomang squad” ( Siti Nurmuklisah, Limrah, Nurul Hikmawati, Merlin, Sarianti, Greace Sabrina Ruben, A. Nurkhasanah, Sarah Vivi Octaviah Dan Sri Restu )**. Terima kasih atas tawa dan canda selama ini serta doa dan dukungan pada penulis. Terima kasih atas semangat dan kebersamaan selama perkuliahan dan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada saudara (i) ku **CHAMPION’2015** atas bantuannya dan kebersamaannya selama masa perkuliahan.



12. Terima kasih kepada **HPMM KOM. UNHAS** yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, dan dedikasi selama menjabat sebagai anggota **HPMM KOM. UNHAS**.

Semua pihak yang banyak membantu dan tidak sempat penulis sebutkan, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna baik secara teknik penulisan maupun isi dari materi yang disajikan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan juga kemampuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun untuk lebih baik lagi di masa depan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, 19 April 2019



## DAFTAR ISI

SAMPUL	HALAMAN
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	7
I.3 Tujuan Penelitian .....	7
I.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
II.1 Tinjauan Teoritis .....	9
II.1.1 Pengerian Efektivitas.....	9
II.1.2 Ukuran Efektivitas.....	10
II.1.3 Pengertian Desa.....	18
II.1.4 Pembangunan Desa.....	19



II.1.5 Pemerintah Desa.....	24
II.1.6 Otonomi Desa.....	26
II.1.7 Alokasi Dana Desa.....	29
II.1.9 Hambatan Pembangunan Desa.....	34
II.2 Kerangka Berfikir .....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

III.1 Pendekatan Penelitian.....	37
III.1 Lokasi Penelitian.....	37
III.2 Fokus Penelitian .....	37
III.3 Metode Penelitian .....	38
III.4 Jenis dan Sumber Data.....	38
III.5 Informan Penelitian.....	39
III.6 Teknik Pengumpulan Data .....	39
III.7 Analisis Data.....	40

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
IV.2 Sejarah Desa Buntu Pema .....	44
IV.3 Visi dan Misi Desa Buntu Pema.....	47
IV.4 Kondisi Demografi Desa Buntu Pema .....	48
IV.5 Kondisi Sosial Desa Buntu Pema Kecamatan Curio .....	49
IV.6 Prasarana Dan Sarana Desa.....	51
Bagian Wilayah Desa.....	52



IV.8 Struktur Organisasi .....	53
--------------------------------	----

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

V.1 Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang .....	54
V.2 Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang .....	59
V.3 Program-Program Alokasi Dana Desa pada Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buntu Pema.....	64
V.3.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan.....	64
V.3.2 Operasional Kantor Desa .....	67
V.3.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.....	68
V.3.4 WC Kantor Desa .....	70
V.3.5 Pembuatan Tiang Volly .....	71
V.3.6 Pembinaan Pengurus BPD.....	73
V.3.7. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.....	74
V.3.8 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban.....	77
V.3.9 Kegiatan Penyusunan Profil Desa.....	79

## **BAB VI PENUTUP**

VI.1 Kesimpulan.....	85
VI.2 Saran .....	86
<b>Daftar Puastaka.....</b>	<b>87</b>

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>
-----------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Sejarah Pemerintahan Desa.....	46
Tabel IV.2 Keadaan Kondisi Demografi/Geografi Desa Buntu Pema Kecamatan Curio.....	48
Tabel IV.3 Keadaan sosial Desa Buntu Pema Kecamatan Curio .....	49
Tabel IV.4 Prasarana dan Sarana Desa Buntu Pema.....	51
Tabel V.1 Daftar Program Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018.....	56
Table V.2. Daftar Fokus Penelitian.....	57
tabel V.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Pemerintah Desa Buntu Pema Tahun Anggaran 2018.....	58
Tabel V.4 Laporan Realisasi APBDes Bidang Pemerintahan Desa Pemerintah Desa Buntu Pema Bersumber Dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.....	61
Tabel V.5 Laporan Realisasi APBDes Bidang Pembangunan Desa Buntu Pema Bersumber Dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.....	62
Tabel V.6 Laporan Realisasi APBDes Bidang Pembinaan Desa Buntu Pema Bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.....	63
Tabel V.7 Laporan Realisasi APBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Buntu Pema Bersumber Dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.....	63
Tabel V.8 Rencana Awal Dan Realisasi Program Pembangunan Bersumber Dari ADD Tahun Anggaran 2018.....	83



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Buntu Pema Kec. Curio Kab. Enrekang.....	53



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah yang di titik beratkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya.

Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas kepada pemerintah daerah harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan paling bawah yaitu Desa. Selama ini, pembangunan Desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi,



peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah.

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mengatur tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa sejumlah 70% dipergunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaann masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah: kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pada penyelenggaraan urusan pemerintah desa,



sebagai daerah otonom dalam hal memiliki beberapa sumber anggaran dana pendapatan. Salah satunya ialah bantuan Alokasi Dana Desa atau yang disingkat dengan (ADD).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan yang bersumber dari bagian dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk menunjang swadaya masyarakat, dengan prinsip harus dipertanggung jawabkan. Alokasi dana desa berbentuk bantuan kurang minimal 10% dari APBD (diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui alokasi dana desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk itu seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju otonomi Desa. Dengan melihat jumlah anggaran yang di berikan kepada Desa melalui alokasi Dana Desa, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemennya yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Alokasi dana desa (ADD) sebagian besar digunakan untuk membangun dan penyelenggaraan pemerintah Desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkebang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai



dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan pembangunan dan ekonominya.

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa ternyata masih memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya. Adapun unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah desa pada umumnya yang dikemukakan oleh Wasistiono & Tahir dalam (Nova Sulastri, 2016) yaitu:

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa
3. Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronitas antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain menunggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Hal yang sama juga yang dialami oleh pemerintah Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Salah satu keterbatasannya yaitu rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, selain itu ada pada kemampuan pengelolaan Alokasi Dana Desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,



pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan yang belum baik, sehingga akan berdampak pada keterlambatan pencairan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan dari data APBDes 2018 jumlah dana ADD yang ada di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio yaitu sebesar Rp509.822.000,00. Dalam beberapa situasi penggunaan alokasi dana desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa.

Adapun penelitian mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya:

1. Darson (2018), Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pola masih kurang efektif. hal ini dilihat dari musrembang desa yang diadakan oleh pemerintah desa, Di mana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih rendah, selain itu rencana kegiatan yang ada semuanya sudah ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak, dan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Pola kepada masyarakat Desa Pola. Dan proses yang tercipta dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan



prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pengawasan masih kurang efektif, dimana proses pengawasan tidak berjalan dengan baik.

2. Murni Siswanti (2012), Efektivitas Penggunaan Aloksi Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan yang ada di Desa Padang Luas tidak merata atau tidak secara menyeluruh dilaksanakan dapat dilihat dari penggunaan alokasi dana desa tersebut yang tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa dan masyarakat desa.
3. Nova Sulastri (2016), Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Dari hasil penelitian menunjukkan pengelolaan alokasi dana desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban masih kurang efektif.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti di atas untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dan kurangnya transparansi informasi pemerintah desa terkait pelaksanaan perencanaan pembangunan, sehingga pencapaian tujuan alokasi dana desa masih kurang efektif.



Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, **“Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) Digunakan Secara Efektif di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang?”**

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat pribadi**

Menambah pengetahuan dan pengalaman pribadi dalam hal menulis dan meneliti, termaksud menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan.

### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi Pemerintah Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio, Kabupaten



Enrekang dalam Meningkatkan Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan

3. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi Negara yang berkaitan dengan efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan desa, selain itu untuk menambah bahan referensi bagi penelitian ilmiah dan selanjutnya dalam bidang yang sama.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### II.1 Tinjauan Teoritis

##### II.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *outputnya* (Siagian, 2001)

Menurut Mardiasmo dalam (Nova, Sulastri, 2016) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program, disebut efektif apabila tercapai tujuan tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.



Dari uraian di atas disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

### II.1.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari beberapa sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah " Pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.



- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus menjembatangi tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin di sediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksana yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin di dekatkan pada tujuannya
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut pendapatnya sistem pengawasan dan pengendalian

Menurut (Atmosudirdjo, 1999) berpendapat bahwa pengukuran efektivitas organisasi itu tergantung dari jenis atau tipe organisasinya. Ada yang bisa didefinisikan secara simple dan diukur dari, umpamanya pencapaian target. Ada



beberapa cara pendekatan terhadap masalah efektivitas organisasi, diantaranya ialah:

1. Pendekatann pencapaian tujuan

Cara pendektan ini mengatakan bahwa fokus harus diletakkan pada apa yang tercapai, jangan pada cara-caranya atau sarana-sarananya, asalkan cara dan sarana tersebut halal dan tidak melanggar hukum atau etik.

2. Pendekatan masukan (resultat)

Pada pendekatan ini organisasi dipandang sebagai system yang harus mengelolah masukan (input) berupa: tugas, *mission*, perintah, pesanan (order), wewenang, sumber-sumber daya uang, material, mesin, alat, energi, waktu, dan sebagainya, sehingga atau sampai berhasil (resultat) secara memuaskan. Dengan kata lain, masukan itu tidak kalah pentingnya dari tujuan (resultat) yang harus dicapai.

3. Pendekatan biaya (nilai produk)

Pada cara pendekatan ini teknik CBA (cost-benefit analisis) dipergunakan untuk mengukur efektivitas organisasi. Jenis atau tipe organisasi yang bisa diukur dengan pendekatan ini ialah organisasi yang produktif, artinya: organisasi yang menghasilkan produk-perодук yang dinilai secara moneter dengan mengelolah *input* yang juga dapat dinilai secara moneter. Misalnya: pabrik, kebun, tambak ikan, tambak udang dan sebagainya.



#### 4. Pendekatan pemuas kastamer vital

Yang mempergunakan cara pendekatan ini memandang organisasi seperti mashab politik, yakni organisasi dianggap "arena politik", artinya didalam organisasi terdapat berbagai golongan *interst* yang masing-masing mempunyai jenis klien sendiri-sendiri.

#### 5. Pendekatan daya saing

Organisasi yang mampu memelihara daya saing adalah yang ingat akan pengaruh "hukum entropi": organisasi tidak terlepas dari proses menua (aging process), melemah daya saingnya, menuju matinya. Oleh sebab itu untuk memelihara efektivitas ornganisasinya harus pandai meremajakan diri secara terus menerus: mengembangkan teknologinya baru, menemukan desain produk baru yang lebih praktis, rupa yang lebih menarik, dan harga yang lebih murah.

Menurut Gibson (Sumaryadi 2015) mengemukakan beberapa kriteria efektivitas, yaitu kriteria jangka pendek produksi, mutu, efesiensi, fleksibilitas dan kepuasan, pengembangan, kiteria jangka menengah persaingan dan kriteria jangka panjang kelangsungan hidup. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektivitas dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan *organizational effectiveness* (efektivitas organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan inspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat diluar organisasi.



Menurut Gibson (Sumaryadi, 2015) bahwa efektivitas organisasi dapat diukur, yaitu;

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan dan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Ketersediaan prasarana dan sarana
7. System pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Martani dan Lubis (1987) dalam bukunya yang berjudul teori organisasi juga mengemukakan bahwa pengukuran efektifitas dapat menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan sumber (System resource approach),

Pendekatan sumber mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performansi yang baik. Pendekatan ini didasarkan pada teori keterbukaan system organisasi terhadap lingkungannya. Organisasi mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya, karena dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input bagi organisasi, dan output yang dihasilkan juga dilemparkan oleh organisasi kepada lingkungannya

Pada pendekatan sumber menggunakan beberapa dimensi dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:



- a) Kemampuan organisasi untuk memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya tinggi
- b) Kemampuan para pengambil keputusan dalam organisasi untuk menginterpretasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat
- c) Kemampuan organisasi untuk menghasilkan *output* tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang berhasil diperoleh
- d) Kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari.
- e) Kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.

2. Pendekatann proses (Perocess approach),

Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efesiensi dan kondisi (kesehatan) dari organisasi, tetapi memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan organisasi dan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi. Pada pendekatan proses menggunakan beberapa dimensi dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:

- a) Perhatian atasan terhadap karyawan
- b) Semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja
- c) Saling percaya dan komunikasi antara bawahan dengan pimpinan
- d) Desentralisasi dalam pengambilan keputusan



- e) Adanya komunikasi vertical dan horizontal yang lancar dalam organisasi
- f) Adanya usaha dari setiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan
- g) Adanya system imbalan yang merangsang pimpinan untuk mengusahakan terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif serta perfonmansi dan pengembangan karyawan
- h) Organisasi dan bagian-bagian bekerja sama secara baik dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan acuan kepentingan organisasi.

3. Pendekatan sasaran (Goal approach),

Dalam pendekatan ini, pengukuran efektivitas memusatkan perhatian terhadap aspek *output*, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan *output* yang direncanakan. Pengukuran efektivitas dengan menggunakan sasaran yang sebenarnya akan memberikan hasil yang lebih realistis dari pada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi yang melibatkan permasalahan yang timbul dari beberapa hal berikut, yaitu:

- a) Adanyan macam-macam *output* (multiple income)
- b) Adanya subyektivitas dalam penilaian
- c) Pengaruh kontekstual

Sedangkan menurut Richard M. Steers (1985) mengemukakan 3 indikator

menukur efektivitas, ketiga indikator tersebut ialah:



### 1. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya untuk meencapai tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti prioritasnya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa factor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

### 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut dengan proses sosialisasi.

### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan pelaksanaan program dengan keadaan dilapangan.

Berdasarkan beberapa indikator efektivitas yang diungkapkan parah ahli diatas, teori yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan Martani dan Lubis (1987). Dengan menggunakan pendekatan Sasaran (Goal Approach), dengan pendekatan ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.



### II.1.3 Pengertian Desa

Menurut Widjaja (2001), desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang dari pada kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencarian yang umumnya di sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Pengertian menurut Ndraha (1984) pengertian tentang desa menurut Undang-Undang adalah:

#### a. UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa

Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan desa terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### b. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan



berada di daerah kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada dalam sub sistem pemerintahan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republic Indonesia.

#### II.1.4 Pembangunan Desa

Menurut S.P. Siagian (2001) hakikat pembangunan adalah rangkaian upaya pengembangan dan perubahan yang dilangsungkan secara sadar, sengaja, berencana dan bertujuan, oleh sekelompok manusia (orang, suku, rakyat, negara) menuju pada modernitas dan tahap kehidupan yang lebih tinggi. Modernitas yang ingin dicapai itu bersifat *multidimensional* (bermacam-macam), semua itu ditunjukkan pada pembangunan usaha membina bangsa pembangunan nasional ditengah kemajuan pelaksanaan proses pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan baik secara spiritual



maupun secara material yang sebagian besar berada dipedesaan. Peningkatan taraf hidup merupakan suatu cita-cita yang meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Pembangunan bersifat nasional artinya haluan yang didasarkan pada pertimbangan nasional dan berdasarkan fakta sehingga dapat menjadi suatu kerangka dan sinkron
2. Adanya pembangunan dan proses pembangunan
3. Adanya peningkatan produktivitas
4. Kedudukan, peranan dan kesempatan yang sederajat dan sama dibidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum
5. Peningkatan standar kehidupan
6. Pengembangan lembaga sosial dan sikap yang ada dalam masyarakat

Pembangunan desa merupakan bagian pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, social, budaya dan pertahanan keamanan.

Menurut kartasasmita (2001) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

UU No 6 Tahun 2014 mengisyaratkan sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh desa, antara lain: kewenangan likal berskala desa, kewenangan hak asal usul.

Dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka desa perlu menyusun anaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses



perencanaan perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

### 1. Perencanaan Pembangunan Desa

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, tentang pedoman pembangunan desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a) Rencana pembangunan jangka menengah desa (RP-JMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan



- b) Rencana pembangunan tahunan desa atau disebut dengan rencana kerja pemerintah desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

## 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi: pembangunan desa berskala lokal desa, dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa

Pelaksanaan pembangunan yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kepala desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ketentuan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan kedalam pembangunan desa, program sektor dan/atau program daerah di desa dicatat dalam APB desa. Dalam hal ketentuan masyarakat pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan program daerah, kepala desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada bupati/walikota.

Kepala desa mengkoordinasikan pelaksanaan sektor dan/atau program yang didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. Pelaksanaan program



sektor dan/atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa**

Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa, pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM desa.

Pemantauan terhadap pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang atau materi, pengadaan tenaga kerja, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa. Hasil pemantauan pembangunan desa dituangkan dalam format hasil pembangunan desa,

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan cara:

- a) Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b) Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
- c) Mengevaluasi perkembangann dan kemajuan kegiatan pembangunan desa
- d) Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa.



Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagai akibat ketidak mampuan atau kelalaian pemerintah desa, maka bupati/walikota melakukan:

- a) Penerbitkan surat peringatan kepada kepala desa
- b) Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan, dan
- c) Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan desa untuk memastikan penyerapan APB desa sesuai peraturan perundang-undangan.

#### II.1.5 Pemerintah Desa

Menurut Rozali Abdullah dalam bukunya Pelaksanaan Otonomi Luas (2011) Pemerintah Desa terdiri dari perangkat-perangkat sebagai berikut:

- a. Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa. Seorang kepala desa haruslah seorang warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam Perda dengan tata cara pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa, calon yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai kepala desa terpilih. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun adapun kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota paling lambat tiga puluh hari, setelah calon yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon terpilih.



b. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, sekretaris desa yang sudah ada sebelum berlaku UU NO. 32 Tahun 2004 diisi oleh bukan Pegawai Negeri Sipil, namun secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Sedangkan organisasi pemerintahan desa terdiri dari:

1. Unsur pemimpin, yaitu kepala desa
2. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri dari :
  - a) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayan yang diketuai oleh sekretaris desa
  - b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan.



- c) Unsur kewilayaan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

### II.1.6 Otonomi Desa

Sejarah pengaturan tentang desa telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, yaitu pada orde lama UU No. 22/1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, UU No. 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah dan UU No. 19/1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah RI. Selanjutnya pada orde baru di bentuk UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah dan UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pada masa reformasi di bentuklah UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 6/ 2014 tentang Desa, serta terakhir UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya pengaturan tentang desa belumlah mewedahi apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Barulah melalui UU No. 6/2014 kepentingan desa mulai diakomodasi. (Nyimas, 2016)

Terbitnya UU No.6/2014 tentang Desa merupakan upaya untuk menghidupkan kembali peran penting desa dalam proses pembangunan nasional. Sebagaimana yang di ketahui bahwa pasca reformasi UU No. 22/1999 dan UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dinilai belum memiliki semangat untuk menampilkan desa sebagai salah satu komponen penting dalam proses pembangunan nasional.



UU No. 6/2014 memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari instansi pemerintah yang selanjutnya disebut 'Otonomi desa' otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (Murni,2012)

Ada empat hal penting dalam memahami tentang otonomi desa, yakni:

- a. Cara pandang legal formal yang merujuk pada diktum-diktum yang tertuang dalam UU bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri". Di sini desa sebagai subjek hukum yang berhak dan berwenang membuat tindakan hukum, membuat peraturan yang mengikat, menguasai tanah, membuat surat-surat resmi, berhubungan dengan pengadilan, menyelenggarakan kerjasama, dan lain-lain.
- b. Desa dapat dikatakan otonomi apabila mendapat pengakuan dari Negara atas eksistensinya berhak hak asal usul dan adat istiadatnya. Dan Negara tidak hanya mengakui eksistensinya, tetapi juga melindungi



sekaligus memberikan pembagian kekuasaan, wewenang dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan.

- c. Keberadaan desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dai pemerintah dan pemda.
- d. Melalui UU No6/2014 diberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai intansi pemerintah yang selanjutnya di sebut 'otonomi desa' sebagai otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.

Demi memperkuat otonomi desa, pemerintah kabupaten/kota perlu mengupayakan beberapa kebijakan, pertama, memberikan akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi SDA (sumber daya manusia) untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa dengan tetap memperhatikan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan. Kedua, memberikan bantuan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, memfasilitasi upaya *capacity building* tidak hanya bagi aparatur desa, tetapi juga bagi komponen-komponen masyarakat melalui korwinwas (koordinasi, bimbingan dan pengawasan).

Ketiga hal di atas menjadi penting mengingat meskipun desa diberikan otonomi dalam mengurus rumah tangganya sendiri, pelaksanaan otonomi tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya sumber pendapatan. Bebrapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yakni:



1. Desa memiliki APBDes (anggaran pendapatan belanja desa) yang kecil dimana sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang juga kecil
2. PADes (pendapatan asli desa) juga masih rendah karena kemampuan SDM desa yang masih rendah dalam mengelola SDA sehingga kesejahteraan masyarakat desa juga rendah
3. Dana operasional untuk pelayanan publik juga rendah
4. Program-program yang dijalankan di desa bersifat *top-down* sehingga tidak sesuai dengan apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dikurangi DAK diperuntukkan bagi desa. Ini kemudian dikenal dengan ADD (alokasi dana desa). Tujuan pemberian ADD untuk menstimulus pemerintah desa melaksanakan program-program kegiatan dengan melibatkan masyarakat.

### II.1.7 Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa (ADD) menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Jadi alokasi dana desa

dapat disimpulkan sebagai bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari



bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Alokasi Dana Desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proporsi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud alokasi dana desa adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

ADD ditunjukkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari ADD yaitu:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat
4. Mendorong meningkatnya swadaya gotong royong masyarakat desa.



Sedangkan pengelolaan keuangan ADD diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18, Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/ kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Pengelolaan ADD mengacu pada azas antara lain;

- a. Azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
- b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan Dasar, Kesehatan,dll) Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), besarnya presentasi pertandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dari besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD. (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37/ 2007 pasal 20)

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 adapun mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa adalah:

1. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa.
2. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala desa



3. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui kepala bagian pemerintahan desa setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kecamatan.
4. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Asset Daerah (BPKKjAD)
5. Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKjAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa
6. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Adapun proses pencairan Alokasi Dana Desa, yaitu:

1. Usulan rencana kegiatan yang sudah di sahkan oleh camat dikirim kepda bupati. Dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
  - a. Surat keputusan kepala desa tentang penunjukan penanggung jawab operasional dan administrasi kegiatan
  - b. Usulan rencana kegiatan yang sudah direkomendasikan oleh camat
  - c. Surat pertanggungjawaban (SPJ) bantuan desa pada tahun sebelumnya atau tahap berikutnya.



2. Pencairan dana untuk kegiatan pembangunan fisik harus mempertimbangkan:
- a. Aspek kesiapan pelaksanaan pembangunan untuk pembangunan fisik secara swadaya yang dibentuk oleh pemerintah desa.
  - b. Aspek kelengkapan persyaratan administrasi dan kelayakan pengajuan permohonan dana pemberdayaan masyarakat
  - c. Aspek prioritas wilayah, manfaat kegiatan dan kebutuhan masyarakat, pemerataan, besarnya swadaya masyarakat, jumlah kekurangan dana, jumlah penduduk, luas area yang terbangun, dan potensi lokasi yang akan dibangun.
  - d. Permohonan pencairan dana disampaikan secara tertulis oleh kepala desa kepada bupati melalui camat
  - e. Permohonan pencairan dana dilampirkan proposal kegiatan yang memuat sekurang-kurangnya:
    - a) Maksud dan tujuan kegiatan dan usaha swadaya masyarakat dibidang pembangunann fisik
    - b) Dena lokasi pembangunan
    - c) Gambar rencana kotruksi dan volume objek yang akan dibangun
    - d) Rencana anggaran belanja
    - e) Jumlah nominal dan komposisi persentasi biaya yang dimiliki masyarakat dari rencana anggaran yang disusun
    - f) Susunan kepanitiaan pelaksana kegiatan



- f. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat.

### II.1.8 Hambatan Pembangunan Desa

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasakan kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunannya adalah sebuah proses evaluasi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi.

Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui diberbagai desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, (Sulastri, 2016) diantaranya:

1. Terbatasnya keterampilan sumberdaya manusia yang baik dan profesional
2. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal)
3. Belum tersusunnya kelembagaan sosial ekonomi yang mampu berperan secara efektif.
4. Belum terbangunnya system dan regulasi yang jelas dan tegas



5. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional

## II.2 Kerangka pikir

Melalui alokasi dana desa (ADD), diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan UU Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Untuk itu, dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa harusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan program-program desa dan mengutamakan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan mengikutsertakan masyarakat dalam menciptakan pembangunan sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Buntu Pema. Dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa jauh tingkat Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, peneliti menggunakan pendekatan sasaran (Goal approach) yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yang memfokuskan ukuran efektivitas pada capaian *output* yang direncanakan dan



manfaat dari realisasi program pembangunan Desa. Jadi, kegiatan pembangunan dapat dikatakan efektif apabila tujuan dan maksud dari kegiatan dapat tercapai.

Adapun pemaparan secara ringkas kerangka pikir di atas, dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar II.1 kerangka Pikir

